



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

AKTA PERDAMAIAN Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg.

Pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 , dalam persidangan Pengadilan Agama Badung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap:

Penggugat I, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Damai, Perum Graha Mandiri No. C7, Br. Bumi Kertha, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, disebut sebagai Penggugat I;

Penggugat II, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Damai, Perum Graha Mandiri No. C7, Br. Bumi Kertha, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, disebut sebagai Penggugat II;

Penggugat III, Umur 17 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal di Jalan Damai, Perum Graha Mandiri No. C7, Br. Bumi Kertha, Desa/Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I, II, dan III memberikan kuasa kepada Didik Trisula,SH., A. Rauf Jawas,SH, dan Arindi Ayudia Darmayanti, SH., M.Kn Advokat /Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di Perum Dalung Permai Blok G. No.1 Badung -Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor 23/SK/2018/PA.Bdg. tanggal 18 April 2018, Yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Melawan

Halaman 1 dari 7
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Umur 55 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Gunung Talang Nomor 20, Br. Buana Indah, Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, disebut sebagai Tergugat I;

Tergugat II, Umur 33 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wirausaha, Tempat Tinggal di Jalan Gunung Talang Nomor 20, Br. Buana Indah, Desa/Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan II memberikan kuasa kepada Siti Sapurah, S.H. dan Yulius Benyamin Seran, S.H. Advokat dan Mediator berkantor di Jl. Palapa No. 8A Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2018 dan 18 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor: 28/SK/2018/PA.Bdg. tanggal 17 Mei 2018 dan Nomor: 36 /SK/2018/PA.Bdg. tanggal 18 Mei 2018, yang selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I Mediator Hakim Pengadilan Agama Badung dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 7 Juni 2018 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengakhiri sengketa perkara Nomor xxxx/Pdt.G /2018/PA.Bdg dengan perdamaian;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua membenarkan bahwa Hadi Yoyok Soenaryo bin Sumarto telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Mei 2017 sesuai dengan Kutipan Surat Keterangan Kematian nomor SKK/236/V/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Udayana pada tanggal 23 Juli 2017 ;

Halaman 2 dari 7
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Pasal 3

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat Alm. Hadi Yoyok Soenaryo bin Sumarto meninggalkan ahli waris yang bernama :

- a. Penggugat I (Istri Alm Hadi Yoyok Soenaryo bin Sumarto)
- b. Penggugat II (Anak Perempuan Kandung Alm Hadi Yoyok Soenaryo bin Sumarto)
- c. Penggugat III (Anak Laki-Laki Kandung Alm Hadi Yoyok Soenaryo bin Sumarto);
- d. Tergugat I (Istri Alm. Hadi Yoyok Soenaryo bin Sumarto).
- e. Cindi Rosita Natalia (Anak Perempuan Alm Hadi Yoyok Soenaryo bin Sumarto)

Pasal 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat Alm. Hadi Yoyok Soenaryo bin Sumarto meninggalkan harta waris berupa :

1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara atas nama Hadi Yoyok Soenaryo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 828, seluas 71 M2 (tujuh puluh satu meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Badung tanggal 15 Agustus 2005 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak Oka Suparyana
 - Sebelah Selatan : Gang Perumahan
 - Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak I Nyoman Tangkas.
2. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat atas nama Hadi Yoyok Soenaryo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3346, seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Badung tanggal 8 Desember 1989 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Gang V Gunung Talag
 - Sebelah Selatan : Rumah Ibu Putu
 - Sebelah Timur : Jalan Gunung Talang

Halaman 3 dari 7
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Bapak H. Jainudin

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat membagi harta waris Alm. Hadi Yoyok Soenaryo bin Sumarto tersebut di atas secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat sebagai berikut :

1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara atas nama Hadi Yoyok Soenaryo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 828, seluas 71 M2 (tujuh puluh satu meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Badung tanggal 15 Agustus 2005 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Oka Suparyana
- Sebelah Selatan : Gang Perumahan
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Barat : Rumah Bapak I Nyoman Tangkas.

Yang mana sebidang tanah tersebut diatas sepakat untuk diberikan hak/bagian kepada Pihak Pertama.

2. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat atas nama Hadi Yoyok Soenaryo dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 3346, seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Badung tanggal 8 Desember 1989 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang V Gunung Talag
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Putu
- Sebelah Timur : Jalan Gunung Talang
- Sebelah Barat : Rumah Bapak H. Jainudin

Yang mana sebidang tanah tersebut diatas sepakat untuk diberikan hak/bagian kepada Pihak Kedua;

Pasal 6

Bahwa Pihak Kedua telah membebaskan hutang atau pinjaman uang sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan oleh Pihak Pertama;

Halaman 4 dari 7
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Pasal 7

Bahwa setelah Surat Kesepakatan Pembagian Harta Waris ini di tandatangani tidak ada saling mengajukan tuntutan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 8

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memasukkan kesepakatan tersebut dalam akta perdamaian;

Demikian Surat Kesepakatan Pembagian Harta Waris ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan itikad baik dan penuh kesadaran;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing- masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Badung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor xxxxPdt.G/2018/PA.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 RBg. Dan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Faiz, S.H.I., M.H. dan Hapsah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Penggugat dengan didampingi kuasanya dan para Tergugat dengan didampingi kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 925.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Halaman 6 dari 7
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.1.016.000,-
(satu juta enam belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7
Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)